



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Blungkut, 23 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx, alamat Jalan Abdul Hakim xx xxx xx xxx, Kepenghuluan xxxxx xxxx x, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **"INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN"** berkantor di Jalan Lintas xxxx-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 042/A-IJP/SKK/PDT-CT/IV/2024 tanggal 18 April 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir xxxxx xxxxx, 14 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, alamat xxxxx xxxxx RT 007 RW 003, Kepenghuluan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Ria, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 19 April 2024 Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dali-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/04/VI/2022 tertanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda tiga orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kepenghuluan xxxxx xxxx x, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi setelah satu minggu pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022, ketika itu Termohon ingin mengajak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon untuk pindah ke rumah kediaman orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon di Kepenghuluhan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun delapan bulan lamanya;
 9. Bahwa Pemohon sudah empat kali menjemput Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon, akan tetapi Termohon sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pemohon;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan *rahmah*" sudah tidak tercapai lagi;
 11. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*". Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Mei 2024, dan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
5. Bahwa kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Bahwa di persidangan, Pemohon dan Termohon membenarkan tentang hasil mediasi tersebut di atas;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian yang mana perkara pokok tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court oleh Pemohon dan atas penjelasan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak setuju beracara secara elektronik dan ingin siding secara manual;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxx, Nomor 128/04/VI/2022 Tanggal 09 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun hanya bertahan hanya 2 (dua) bulan saja keduanya sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal Bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun hanya bertahan hanya 2 (dua) bulan saja keduanya sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal Bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Pemohon mendalilkan adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court oleh Pemohon dan atas penjelasan Majelis Hakim, Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Mei 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian dan tentang perkara pokok tidak berhasil, maka pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon yang diakui oleh Termohon disampaikan dalam jawaban, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai pengakuan murni dan mengikat sebagaimana Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Bahwa harus diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang kemudian hal ini dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga suami istri;
3. Bahwa harus terbukti antara suami istri tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P.1 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan saksi-saksi Pemohon mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama atau sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas, dan keterangan Pemohon serta keterangan Termohon dapat disimpulkan fakta hukum yang diuraikan secara kronologis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perbedaan tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama atau sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum surat permohonannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi*"

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan pihak ketiga (anak) dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu l’ibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فافتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: “Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut.”

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan nya gugatan perceraian yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
5. Bahwa kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya kesepakatan mediasi tersebut, maka dengan demikian patutlah Majelis Hakim mengabulkan isi kesepakatan tersebut untuk dikukuhkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah selama iddah untuk Termohon sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.2 di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 *Hijriah* oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fahryarrozi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Fahryarrozi, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 56.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. PNPB Surat Kuasa | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)